



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso;**
 2. Tempat Lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/29 November 1993;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Sukahurip RT 001 RW 002 Desa Sukasari
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau domisili:
Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Majalengka;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 23 Blok Cipadung RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI HERMAWAN Alias KECAP Bin ADE DARSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HERMAWAN Alias KECAP Bin ADE DARSO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,17 gram;
- 12 (dua) belas paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 4,80 gram;
- 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 7,01 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "FRAGILE" dengan berat brutto 1,31 gram;

berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA serta Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-2231/M.2.24/Enz.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.TAP/33/VIII/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 31 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, memusnahkan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat brutto 12,31 (dua belas koma tiga satu) gram, telah dimusnahkan sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023, sisa barang bukti : 3823/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8505 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT";
- f. 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol air zam-zam terpasang pipet dan sedotan;
- g. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning;
- h. 2 (dua) buah Handphone dengan merk OPPO tipe A78 warna hitam; IMEI1 862945060269399, IMEI2 862945060269381, nomor HP 082219506909 dan merk OPPO tipe A57 warna hitam; IMEI1 860173066489091, IMEI2 860173066489083, nomor HP 08564169731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-40/M.2.24/Enz.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ANDI HERMAWAN Alias KECAP Bin ADE DARSO** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari RONAL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB dan paket yang kedua sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket sebanyak 60 (enam puluh) paket dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram lalu paket tersebut terdakwa bawa ke kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah itu 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram terdakwa pecah menjadi 247 (dua ratus empat puluh tujuh) paket dengan menggunakan timbangan lalu terdakwa menyebarkan 60 (enam puluh) paket yang di wilayah Majalengka pada dinihari di hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sedangkan 29 (dua puluh sembilan) paket dan 217 (dua ratus tujuh belas) paket yang berasal dari 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, terdakwa sebarkan di wilayah Cirebon pada dinihari di hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, setelah terdakwa selesai menempel atau menyebarkan ditempat tertentu lalu terdakwa mengirimkan foto lokasi dan titik koordinat kepada RONAL (DPO) melalui sarana Handphone untuk selanjutnya diambil oleh pemesan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Cibolerang Kecamatan

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka, terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya telah menerima Informasi Masyarakat di daerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika kemudian Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka menghampiri terdakwa yang baru saja tiba di sebuah rumah lalu karena curiga dilakukan pengeledahan saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam IMEI1 860173066489091 IMEI2 860173066489083 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam IMEI1 862945060269399 IMEI2 862945060269381, keseluruhannya tersimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT", setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan foto lokasi dan titik koordinat tempelan kemudian ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu di daerah Cirebon dan sebanyak 12 (dua belas) paket di daerah Majalengka;

- Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari RONAL (DPO) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

- Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor: 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, dengan hasil penimbangan: 33 (tiga puluh tiga) paket

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 13.31 gram;

- Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3823/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANDI HERMAWAN Alias KECAP Bin ADE DARSO** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari RONAL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB dan paket yang kedua sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket sebanyak 60 (enam puluh) paket dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram lalu paket tersebut terdakwa bawa ke kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah itu 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram terdakwa pecah menjadi 247 (dua ratus empat puluh tujuh) paket dengan menggunakan timbangan lalu terdakwa menyebarkan 60 (enam puluh) paket yang di wilayah Majalengka pada dinihari di hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sedangkan 29 (dua puluh sembilan) paket dan 217 (dua ratus tujuh belas) paket yang berasal



dari 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, terdakwa sebarakan di wilayah Cirebon pada dinihari di hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, setelah terdakwa selesai menempel atau menyebarkan ditempat tertentu lalu terdakwa mengirimkan foto lokasi dan titik koordinat kepada RONAL (DPO) melalui sarana Handphone untuk selanjutnya diambil oleh pemesan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya telah menerima Informasi Masyarakat di daerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika kemudian Anggota Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka menghampiri terdakwa yang baru saja tiba di sebuah rumah lalu karena curiga dilakukan pengeledahan saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam IMEI1 860173066489091 IMEI2 860173066489083 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam IMEI1 862945060269399 IMEI2 862945060269381, keseluruhannya tersimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT", setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan foto lokasi dan titik koordinat tempelan kemudian ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu di daerah Cirebon dan sebanyak 12 (dua belas) paket di daerah Majalengka;

- Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari RONAL (DPO) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor: 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, dengan hasil penimbangan: 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 13.31 gram;
- Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3823/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan saksi berada di persidangan ini, saksi akan memberikan keterangan sehubungan saksi telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama rekan saksi satu unit dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu diantaranya Briptu Mustopa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu Targety Operasi (T O) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama sama rekan lainnya dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang beralamat di Blok Jumat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dan atas informasi tersebut kemudian saksi beserta rekan lainnya dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan ketika itu mengarah ke sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Pada saat itu terlihat seorang laki-laki yang baru saja tiba di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dan ketika ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso dengan menunjukan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kemudian saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus klip bening yang ditemukan di dalam tas yang sedang dipakai Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ronal sebagai bonus karena Terdakwa telah menyimpan atau menyebarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ronal memberikan bonus kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa telah berhasil menyebarkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang awalnya sebanyak 370 paket yang dititipi Sdr. Ronal kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menempelkan atau menyebarkan sebanyak 89 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan sisanya sebanyak 217 paket tersebut oleh Terdakwa dilemparkan kembali kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah Sdr. Ronal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 89 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, diantaranya 60 paket disebarkan di wilayah Majalengka dan 29 paket disebarkan di wilayah Cirebon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal, pertama pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib dan Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 paket dan kemudian oleh Terdakwa disebarkan di wilayah Majalengka sebanyak 60 paket, kedua pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib dan Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 gram dan setelah menerimanya lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka oleh Terdakwa dipecah lagi menjadi 247 paket, setelah itu oleh Terdakwa disebarkan di wilayah Cirebon sebanyak 29 paket sedangkan 217 paket berikut timbangannya dilempar ke seseorang yang tidak dikedahui atas perintah Sdr. Ronal;
- Bahwa Terdakwa awalnya dapat menerima titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal dengan cara Sdr. Ronal menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengedarkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Cirebon dan di wilayah Majalengka dengan janji

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN MjI



bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap titipan yang diterima dan disebarkan Terdakwa. Selain mendapatkan upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan bonus Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan bersedia menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ronal sebagai upah yang telah dijanjikan oleh Sdr. Ronal untuk menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan atau menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan atau ditempelkan menggunakan potongan sedotan warna hitam-hijau dan ada yang dibalut lakban warna merah dengan cara dikubur ditutupin dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto tempat dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berikut dengan koordinat lokasi tempat menyimpan paket Narkotika tersebut kepada Sdr. Ronal, setelah itu maka pekerjaan Terdakwa telah selesai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara dikubur atau ditutupi dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu serta mengambil foto dan titik koordinat yaitu agar para konsumen atau pembeli pada saat akan mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Ronal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang sudah mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut karena konsumen atau pembeli langsung menghubungi sdr. Ronal dan Sdr. Ronal tidak pernah memberitahukan siapa konsumen atau pembeli yang membutuhkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut karena pembayarannya melalui tranfer langsung ke Sdr. Ronal;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya seorang diri menyimpan atau menempelkan paket Narkotika golongan I



jenis sabu tersebut baik di wilayah Majalengka maupun di wilayah Cirebon;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus lakban warna merah dengan berat 0,60 gram sedangkan paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus potongan sedotan warna hitam-hijau itu dengan berat rata-rata 0,30 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam, adalah yang ditemukan saksi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mustopa Bin Subki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan saksi berada di persidangan ini, saksi akan memberikan keterangan sehubungan saksi telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso tersebut pada hari Minggu tanggal



06 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama rekan saksi satu unit dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu diantaranya Briptu Bayu Praditya Yulianto;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilengkapi dengan surat perintah;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu Targety Operasi (T O) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama sama rekan lainnya dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang beralamat di Blok Jumat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dan atas informasi tersebut kemudian saksi beserta rekan lainnya dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan ketika itu mengarah ke sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Pada saat itu terlihat seorang laki-laki yang baru saja tiba di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dan ketika ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso dengan menunjukan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kemudian saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus klip bening yang ditemukan di dalam tas yang sedang dipakai Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ronal sebagai bonus karena Terdakwa telah menyimpan atau menyebarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ronal memberikan bonus kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa telah berhasil menyebarkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang awalnya sebanyak 370 paket yang dititipi Sdr. Ronal kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menempelkan atau menyebarkan sebanyak 89 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan sisanya sebanyak 217 paket tersebut oleh Terdakwa dilemparkan kembali kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah Sdr. Ronal;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 89 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, diantaranya 60 paket disebarkan di wilayah Majalengka dan 29 paket disebarkan di wilayah Cirebon;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal, pertama pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib dan Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 paket dan kemudian oleh Terdakwa disebarkan di wilayah Majalengka sebanyak 60 paket, kedua pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib dan Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 gram dan setelah menerimanya lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka oleh Terdakwa dipecah lagi menjadi 247 paket, setelah itu oleh Terdakwa disebarkan di wilayah Cirebon sebanyak 29 paket sedangkan 217 paket berikut timbangannya dilempar ke seseorang yang tidak dikeathui atas perintah Sdr. Ronal;

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa awalnya dapat menerima titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ronal dengan cara Sdr. Ronal menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengedarkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Cirebon dan di wilayah Majalengka dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap titipan yang diterima dan disebarkan Terdakwa. Selain mendapatkan upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan bonus Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan bersedia menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ronal sebagai upah yang telah dijanjikan oleh Sdr. Ronal untuk menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa menyebarkan atau menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan atau ditempelkan menggunakan potongan sedotan warna hitam-hijau dan ada yang dibalut lakban warna merah dengan cara dikubur ditutupin dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto tempat dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berikut dengan koordinat lokasi tempat menyimpan paket Narkotika tersebut kepada Sdr. Ronal, setelah itu maka pekerjaan Terdakwa telah selesai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara dikubur atau ditutupi dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu serta mengambil foto dan titik koordinat yaitu agar para konsumen atau pembeli pada saat akan mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Ronal;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang sudah mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut karena konsumen atau pembeli langsung menghubungi sdr. Ronal dan Sdr. Ronal tidak pernah memberitahukan siapa konsumen atau pembeli yang membutuhkan

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I jenis sabu tersebut karena pembayarannya melalui tranfer langsung ke Sdr. Ronal;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya seorang diri menyimpan atau menempelkan paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baik di wilayah Majalengka maupun di wilayah Cirebon;

- Bahwa benar, Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus lakban warna merah dengan berat 0,60 gram sedangkan paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus potongan sedotan warna hitam-hijau itu dengan berat rata-rata 0,30 gram;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam, adalah yang ditemukan saksi pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ade Harjana Bin Sutisna, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, karena awalnya saksi sedang berada di Kantor Desa Ciborelang dan telah datang yang mengaku dari petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka meminta saksi selaku Perangkat Desa di wilayah tersebut untuk menyaksikan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

-Bahwa ketika saksi menyaksikan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terhadap badan/pakaian milik Terdakwa, saksi melihat telah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu dan pada saat itu petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka memperlihatkan paket tersebut yang didalamnya berbentuk kristal putih dan diduga adalah Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh Rudi Septiana, dengan hasil penimbangan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 13.31 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, dan Tri Wulandari, S.H., dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3823/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2231/M.2.24/Enz.1/08/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.TAP/33/VIII/Res.4.2/2023/Sat Res

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 31 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, memusnahkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat brutto 12,31 (dua belas koma tiga satu) gram, telah dimusnahkan sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023, sisa barang bukti 3823/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8505 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang sendirian hendak menunggu teman Terdakwa untuk nongkrong bersama;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada saat Terdakwa baru tiba di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan memperlihatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket, namun sebelumnya sebanyak 307 paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Ronal penduduk Cirebon;

- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 307 paket, sebelumnya Terdakwa sudah sebarkan sebanyak 89 paket dan sudah Terdakwa sebar kembali ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdr. Ronal sebanyak 217 paket dan Terdakwa sudah pakai 1 (satu) paket. Adapun tempat penyebarannya sebanyak 89 paket tersebut di wilayah Cirebon. Sebanyak 29 paket dan di wilayah Majalengka sebanyak 60 paket;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Ronal namun Terdakwa tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan Sdr. Ronal dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Ronal melalui handphone dan mengenalnya dari teman Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ronal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ronal dengan cara sebagai titipan untuk diedarkan atau disebar di wilayah Cirebon dan wilayah Majalengka dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika jenis sabu yang diterima dan disebar oleh Terdakwa. Selain upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau 0,30 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pertama : pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib yang Terdakwa ambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah 60 paket Narkotika jenis sabu, kedua : pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa sebarkan di wilayah Majalengka sebanyak 60 paket Narkotika jenis sabu, kedua : Terdakwa menerima pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



sekira jam 20.00 Wib sebanyak 50 gram dan kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib oleh Terdakwa di sebuah kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Terdakwa memecah terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 50 gram menjadi 247 paket kemudian oleh Terdakwa disebarkan di wilayah Cirebon sebanyak 29 paket dan 217 paket berikut timbangan oleh Terdakwa dilempar ke seorang yang tidak Terdakwa ketahui atas perintah Sdr. Ronal yang Terdakwa tempel di belakang Mesjid Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Majalengka dan oleh Terdakwa digunakan sebanyak 1 paket;

- Bahwa Terdakwa bersedia menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ronal tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk dikumpulkan dan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain lagi;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan upah dari Sdr. Ronal sebesar Rp. 1.0000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah telah menyebarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut diedarkan atau disebarkan dengan cara disimpan atau ditempelkan dengan menggunakan potongan sedotan warna hitam dan ada yang dibalut lakban warna merah dengan cara dikubur, ditutupi dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu, setelah Terdakwa menyimpan paket-paket Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto tempat Terdakwa menyimpan paket Narkotika tersebut berikut dengan koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan paket tersebut kepada Sdr. Ronal. Setelah paket Narkotika itu Terdakwa simpan di lokasi tertentu dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi dan koordinatnya maka pekerjaan Terdakwa telah selesai;
- Bahwa untuk lokasi tempat menyimpan paket Narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan untuk menentukan berapa banyak paket yang disimpan di setiap wilayah adalah yang menentukannya Sdr. Ronal sendiri dengan arahan melalui komunikasi handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengedarkan atau menyebarkan Narkotika jenis sabu dengan cara tersebut diatas adalah supaya apabila ada pembeli atau konsumen yang membutuhkan Narkotika jenis sabu tersebut maka antara Terdakwa dengan Sdr. Ronal tidak bertemu langsung dengan para pembelinya dan para pembeli membayar dengan cara ditransfer



kepada Sdr. Ronal maka para pembeli tersebut dapat langsung mengambil paket Narkotika jenis sabu yang dibutuhkannya di tempat yang sudah ditentukan sesuai gambar dan koordinat yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ronal

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap dengan menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah dilubangi tutupnya dan dimasukan ke dalam 2 buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada Narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Terdakwa menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk ke dalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan. Setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine (zat Narkotika jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin baik dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa Setelah Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada saat Terdakwa sedang memecah Narkotika jenis sabu menjadi paket-paketan untuk disebarkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam dan tas



selempang warna hitam. adalah barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan Terdakwa untuk memfoto lokasi tempat tempelan Narkotika jenis sabu dan ada juga yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ronal;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau dititipi oleh Sdr. Ronal untuk menyebarkan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,17 gram;
2. 12 (dua) belas paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 4,80 gram;
3. 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 7,01 gram;
4. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "FRAGILE" dengan berat brutto 1,31 gram.
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT";
6. 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol air zam-zam terpasang pipet dan sedotan;
7. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning;
8. 2 (dua) buah Handphone dengan merk OPPO tipe A78 warna hitam; IMEI1 862945060269399, IMEI2 862945060269381, nomor HP 082219506909 dan merk OPPO tipe A57 warna hitam; IMEI1 860173066489091, IMEI2 860173066489083, nomor HP 08564169731;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki melakukan penyelidikan yang mengarah pada sebuah rumah tepatnya di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, setelah tiba di lokasi kejadian, Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso sedang menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Ronal (DPO) sebagai bonus karena telah menyimpan atau menyebarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Ronal (DPO) sejumlah 307 (tiga ratus tujuh) paket sudah termasuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan, yang mana dari 306 paket (di luar 1 (satu) paket yang ditemukan saat penggeledahan) telah disebar sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket di antaranya 60 (enam puluh) paket di wilayah Majalengka dan 29 (dua puluh sembilan) paket di wilayah Cirebon sedangkan sisa sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) paket dikembalikan kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah Saudara Ronal (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Ronal (DPO) dengan cara Saudara Ronal (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengedarkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Cirebon dan Majalengka dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan yang diterima dan disebarkan oleh Terdakwa, selain mendapatkan upah, Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana telah Terdakwa gunakan dengan cara menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, kemudian setelah Terdakwa menerima dan bersedia menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) paket kemudian disebarkan di wilayah Majalengka sebanyak 60 (enam puluh) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa mengambil di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan setelah menerimanya lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Terdakwa membaginya menjadi menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) paket yang disebarkan di wilayah Cirebon, adapun saat dilakukan penyelidikan oleh Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki, ditemukan 20 (dua puluh) paket di wilayah Kabupaten Cirebon dengan rincian 18 (delapan belas) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "Fragile" serta 12 (dua belas) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus warna hitam-hijau di wilayah Kabupaten Majalengka, sisa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) paket sudah diambil oleh pembeli dan 217 (dua ratus tujuh belas) paket tidak ditemukan karena sudah diambil oleh orang yang disuruh Saudara Ronal (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menempelkannya dengan menggunakan potongan sedotan warna hitam-hijau dengan berat rata-rata 0,30 gram dan ada yang dibalut dengan lakban warna merah dengan berat rata-rata 0,60 gram lalu sedotan atau lakban merah tersebut ditutup dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto berikut dengan koordinat lokasi tersebut kepada Saudara Ronal (DPO) untuk selanjutnya Saudara Ronal (DPO) melakukan transaksi dengan konsumen atau pembeli yang tidak Terdakwa ketahui, lalu dari pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Ronal (DPO) sebagai upah yang telah dijanjikan oleh Saudara Ronal (DPO) untuk menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Ronal (DPO) tersebut adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setiap titipan yang diterima dan disebarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana telah Terdakwa gunakan dengan cara menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan/atau pihak-pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dengan nomor 3823/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2231/M.2.24/Enz.1/08/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.TAP/33/VIII/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 31 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, memusnahkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat brutto 12,31 (dua belas koma tiga satu) gram, telah dimusnahkan sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4033/NNF/2023 tanggal 6 September 2023, sisa barang bukti 3823/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8505 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh Rudi Septiana, dengan hasil penimbangan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 13,31 (tiga belas koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan sebagai penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena hanya Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat menyalurkan Narkotika setelah memiliki izin khusus dari Menteri;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-



golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki melakukan penyelidikan yang mengarah pada sebuah rumah tepatnya di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, setelah tiba di lokasi kejadian, Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso (Terdakwa) sedang menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dan Saksi Mustopa Bin Subki melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A78 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Ronal (DPO) sebagai bonus karena telah menyimpan atau menyebarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saudara Ronal (DPO) sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) paket dan termasuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan, yang mana dari 306 paket (di luar 1 (satu) paket yang ditemukan saat pengeledahan) telah disebar sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket di antaranya 60 (enam puluh) paket di wilayah Majalengka dan 29 (dua puluh sembilan) paket di wilayah Cirebon sedangkan sisa sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) paket dikembalikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah saudara Ronal (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Ronal (DPO) dengan cara saudara Ronal (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengedarkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Cirebon dan Majalengka dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan yang diterima dan disebar oleh Terdakwa, selain mendapatkan upah, Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana telah Terdakwa gunakan dengan cara menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet, kemudian setelah Terdakwa menerima tawaran dari saudara Ronal (DPO) dan bersedia menyebarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mengambil sabu tersebut di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan jumlah paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) paket kemudian disebar di wilayah Majalengka sebanyak 60 (enam puluh) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu tersebut di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan setelah menerimanya lalu pada

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosan yang beralamat di Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Terdakwa membaginya menjadi menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) paket yang disebar di wilayah Cirebon, adapun saat dilakukan penyelidikan oleh Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat dan Saksi Mustopa Bin Subki, ditemukan 20 (dua puluh) paket di wilayah Kabupaten Cirebon dengan rincian 18 (delapan belas) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "Fragile" serta 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus warna hitam-hijau di wilayah Kabupaten Majalengka, sisa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) paket sudah diambil oleh pembeli dan 217 (dua ratus tujuh belas) paket tidak ditemukan karena sudah diambil oleh orang yang disuruh Saudara Ronal (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menempelkannya dengan menggunakan potongan sedotan warna hitam-hijau dengan berat rata-rata 0,30 gram dan ada yang dibalut dengan lakban warna merah dengan berat rata-rata 0,60 gram lalu sedotan atau lakban merah tersebut ditutup dengan batu dan diselipkan di tempat-tempat tertentu kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto berikut dengan koordinat lokasi tersebut kepada saudara Ronal (DPO) untuk selanjutnya saudara Ronal (DPO) melakukan transaksi dengan konsumen atau pembeli yang tidak Terdakwa ketahui, lalu dari pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setiap titipan yang diterima dan disebar oleh Terdakwa serta Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri yang mana sabu tersebut telah Terdakwa gunakan dengan cara menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 4033/NNF/2022 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3823/2023/NF, berupa kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan/atau pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan membantu saudara Ronal (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang nantinya Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimkan foto berikut dengan koordinat lokasi kepada saudara Ronal (DPO) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk mempermudah saudara Ronal (DPO) menjual sabu tersebut kepada pelanggannya dan kemudian saudara Ronal (DPO) memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setiap titipan yang diterima dan disebar oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana sabu tersebut telah Terdakwa gunakan dengan cara menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air zam-zam yang sudah terpasang sedotan dan pipet serta Terdakwa telah menempelkan 89 (delapan puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Saudara Ronal (DPO) dengan cara menempelkan, menutupi dengan batu, dan/atau menyelipkannya Narkotika tersebut ditempat-tempat tertentu secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain maupun pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **“unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor 21/13234.00/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditandatangani oleh Rudi Septiana, dengan hasil penimbangan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 13,31 (tiga belas koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2231/M.2.24/Enz.1/08/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.TAP/33/VIII/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 31 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, memusnahkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat brutto 12,31 (dua belas koma tiga satu) gram, telah dimusnahkan sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4033/NNF/2023 tanggal 6 September 2023, sisa barang bukti 3823/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8505 gram, sehingga oleh karena pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti sabu seberat 13,31 gram sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,17 gram;
- 12 (dua) belas paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 4,80 gram;
- 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 7,01 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "FRAGILE" dengan berat brutto 1,31 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT";
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol air zam-zam terpasang pipet dan sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning;
- 2 (dua) buah Handphone dengan merk OPPO tipe A78 warna hitam; IMEI1 862945060269399, IMEI2 862945060269381, nomor HP 082219506909 dan merk OPPO tipe A57 warna hitam; IMEI1 860173066489091, IMEI2 860173066489083, nomor HP 08564169731;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Hermawan Alias Kecap Bin Ade Darso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,17 gram;
 - 12 (dua) belas paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 4,80 gram;
 - 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sedotan warna hitam-hijau dengan berat brutto 7,01 gram;

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbalut lakban warna merah bertuliskan "FRAGILE" dengan berat brutto 1,31 gram.

-1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "CARHARTT";

-1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol air zam-zam terpasang pipet dan sedotan;

-2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna biru dan kuning;

-2 (dua) buah Handphone dengan merk OPPO tipe A78 warna hitam; IMEI1 862945060269399, IMEI2 862945060269381, nomor HP 082219506909 dan merk OPPO tipe A57 warna hitam; IMEI1 860173066489091, IMEI2 860173066489083, nomor HP 08564169731;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T.F. Harahap S.H., M.H.**, dan **Ali Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herny, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Agus Kurniawan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Yustika T.F. Harahap S.H., M.H.

TTD

Ali Adrian, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herny, S.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mjl